

Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Syifana Awan Ardhini

14010118130090

Drs. Turtiantoro, M.Si. (Dosen Pembimbing 1)

turtiantoro@yahoo.com

Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP (Dosen Pembimbing 2)

alfirdaus_laila@yahoo.com

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465406

syifanaawanardhini@gmail.com

ABSTRACT

Gender mainstreaming is still a fairly complex issue and often occurs among the people of Pekalongan City. Although the Pekalongan City government's commitment to gender mainstreaming has been stated in public policy documents, the government's commitment to realizing gender equality and justice in various development fields has so far not shown optimal results.

The purpose of this study is to explain and describe the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) in Pekalongan City in 2016-2020.

Efforts to answer the problems and research objectives are carried out using gender responsive budget theory and budgeting policy theory. This research is descriptive qualitative. Data collection techniques using documentation and interviews. Data analysis used content analysis and interactive analysis techniques.

The results of the study indicate that the allocation and amount of the gender responsive budget of Pekalongan City in 2016-2020 has not received an adequate allocation and continues to experience a decline resulting in the output and outcome of activities being not achieved. In addition, the amount of gender responsive budget from 2016-2020 is very minimal and continues to experience a significant decline. Constraints faced in the Gender Responsive budget policy in Pekalongan City include: 1) Policy constraints, namely the weak legal power for the implementation of gender mainstreaming in the budget and the weak commitment of the City Government in making gender responsive budget planning). 2) Structural constraints, namely the lack of capacity of the budget drafting team that is capable of gender analysis, the dominance of the structure of policy makers, the performance of the Office is still perceived as not being gender fair, and the absence of special cooperation in gender responsive budgeting. 3) Cultural constraints, including: (a) The patriarchal values are so thick in society. So the inequality of gender relations is very difficult to change. (b) The views of gender and gender responsive budgets according to stakeholders are still misguided.

Keywords: Gender mainstreaming, gender responsive budget

PENDAHULUAN

Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu mewujudkan Tata Pemerintahan yang lebih baik, serta memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi gender dalam proses pembangunan. Seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan kehidupan mereka tanpa ada perbedaan. Pembangunan harus dinikmati secara menyeluruh oleh seluruh kelompok sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan yang hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin tentu tidak menciptakan keadilan serta konsep *good governance*. *Good governance* merupakan tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang menaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat.¹ Dalam hal

ini adalah kesetaraan dan keadilan hak laki-laki dan perempuan.

Kesetaraan dan keadilan gender menjadi penting di setiap negara dalam mengupayakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan norma sebagai keharusan yang disepakati serta budaya yang tumbuh tergantung nilai dari tiap-tiap adat istiadat yang ada. Budaya yang tumbuh menyebabkan perempuan mendapat diskriminasi dan kekerasan bahkan pelabelan buruk, sehingga menempatkan perempuan pada posisi sebagai kelompok yang lemah. Peran yang diberikan sebagai penanggung jawab urusan di dalam rumah tangga membuat gerak perempuan terbatas dalam ranah domestik. Ketidaksejajaran ini diperparah oleh sistem politik dan sosial yang menjadikan laki-laki lebih dominan

¹ Dwiyanto, Agus, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik,

Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2014, h. 34.

dibanding perempuan.²

Permasalahan lain yang terjadi pada daerah adalah kurangnya ketersediaan data terpilah gender. Daerah masih mengandalkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyiapkan data kuantitatif yang seharusnya daerah memiliki data tersebut dengan tujuan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah. Jika dikaitkan dengan perspektif gender, otonomi daerah memberi peluang yang lebar untuk membuka dimensi gender dalam proses pembangunan.³ Dengan otonomi daerah yang berbasis kebutuhan masyarakat daerah, maka terbuka juga peluang untuk terjadi pembangunan yang partisipatif. Namun, meskipun peluang untuk memasukkan dimensi gender dalam pembangunan sudah terbuka, tetapi tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk berupaya

mempertimbangkan dimensi gender di setiap kebutuhan yang dikeluarkan.

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah. Dasar pelaksanaan PUG dalam pembangunan 20 tahun ke depan dikuatkan melalui Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam tahap pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang

² Fakih, Mansur, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 45.

³ Soeparman, Surjadi, Mengapa Gender Mainstreaming Menjadi Aksi Nasional. Jurnal Perempuan, Edisi 85, 2015, h.13.

berkelanjutan.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.⁴ Dalam Permen Nomor 54 Tahun 2010 tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan rencana kerja daerahnya harus mempertimbangkan analisis kemiskinan dan kesetaraan gender

⁴ Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional

dalam menyusun kebijakan, program serta kegiatan pembangunan.

Berbagai upaya dilakukan ditingkat pusat, pada tahun 2009, inisiatif Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dimulai dengan dibentuknya Tim Pengarah dan Tim Teknis PPRG melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, nomor KEP. 30/M.PPN/HK/03/2009. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), yaitu PMK nomor 119/2009, diperbaharui dengan PMK nomor 104/2010 dan diperbaharui dengan PMK nomor 93/2011. Di masing-masing PMK tersebut dicantumkan bahwa PPRG dilaksanakan oleh K/L harus dengan melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statement (Lembar ARG) atau pernyataan bahwa anggaran sudah responsif

gender.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lembaga kementerian ini menjadi *pilot project* untuk Percepatan PUG di Nasional dan daerah.

Penulis mengambil studi kasus di Kota Pekalongan. Studi kasus dalam hal ini adalah metode atau strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender di Kota Pekalongan. Studi kasus tersebut memusatkan perhatian pada

penyusunan anggaran responsif gender sebagai upaya pemenuhan kesejahteraan di Kota Pekalongan yang kemudi dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di balik fenomena kesenjangan gender.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Kota Pekalongan memiliki jumlah penduduk sebanyak 307.150 orang di mana jumlah laki-laki sebanyak 154.948 orang dan perempuan sebanyak 152.202 orang (BPS Kota Pekalongan, 2021). Dilihat dari jumlah penduduk antar laki-laki dan perempuan yang tidak berbeda jauh, maka seharusnya ketimpangan gender di Kota Pekalongan semakin rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016-2020, dilihat dari rata-rata IPG masih terdapat ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan di Kota Pekalongan pada indikator angka harapan hidup dan harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi

dari laki-laki. Sedangkan pada indikator rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Adapun ketimpangan gender di Kota Pekalongan berdasarkan ketiga indikator, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan perempuan di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa IDG perempuan lebih rendah dari laki-laki. Dari data BPS pada tahun 2016-2020, baik itu berdasarkan IPG dan IDG jelas bahwa ketimpangan gender di Kota Pekalongan masih terus terjadi di mana laki-laki lebih diprioritaskan dari perempuan baik itu pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang politik.

Secara umum, anggaran pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki perspektif gender. Artinya, untuk pemenuhan kebutuhan yang setara antara laki-laki dan perempuan, mengingat setiap kebutuhan yang harus berdasarkan kepada pelayanan publik yang baik

dari pemerintah kepada masyarakat, anggaran tersebut lebih merupakan alokasi keuangan atau untuk fasilitas infrastruktur yang bersifat *aggregate*, sehingga faktor manusia secara sosial dan budaya bahkan dibedakan, Hal ini yang kemudian membuat kebijakan yang merugikan. Dampak yang muncul seringkali tidak mendatangkan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.⁵

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji “Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu kelompok, objek, kondisi, dan sistem pemikiran. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah

⁵ Ghadai, S. K, Gender Budgeting in India : An Impact Analysis. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 2019, 7(6), Retrieved from <https://www.researchgate.net>

maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.⁶

Data dalam penelitian ini antara lain catatan hasil wawancara, Hasil observasi lapangan, dan Data-data mengenai informan. Sumber data berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016-2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dan RPJPD-RKPD 2 tahun terakhir, dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahun 2016-2020. Sedangkan data dari informan digunakan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta, 2017, h. 216.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia. Strategi tersebut untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Pengarusutamaan Gender dilaksanakan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan di berbagai bidang, dan dalam rangka

mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Misi Kota Pekalongan, maka pembangunan diarahkan pada lima program besar, salah satunya adalah peningkatan kesetaraan gender. Program kesetaraan gender ini merupakan respon terhadap Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Tujuan yang ingin dicapai dari Pengarusutamaan Gender adalah kesetaraan dan keadilan gender, yaitu suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara dan seimbang, terutama keterlibatannya dalam proses pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan PUG. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat

(1) Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender. Kebijakan Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan Provinsi Jawa tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Di Kota Pekalongan, kebijakan yang telah dikeluarkan terkait dengan pembentukan Pokja PUG, Focal Point, dan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender (ARG).

Dikeluarkannya kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender tersebut merupakan implementasi dari Pasal 9 ayat (1) yang mengatur bahwa sebagai upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi dibentuk Pokja PUG dan BPMPKB Kota Pekalongan. Kebijakan pembentukan *Focal Point* di Bappeda yang dilakukan oleh Kepala Bappeda, terkait

dengan Pasal 17 ayat (4) yang mengatur bahwa Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

Di Kota Pekalongan, penyusunan program pembangunan yang dianggap sebagai pelaksanaan PUG, pada kenyataannya masih sebatas pada program untuk perempuan. Program kerja dan kegiatan belum terintegrasi dalam RPJMD. Sebagaimana pendapat Kabeer saat ini analisis program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender seharusnya lebih melihat pada relasi gender. Obyek analisis bukan hanya kebutuhan dan kepentingan perempuan saja, melainkan dampak relasi antara laki-laki dan perempuan.⁷

Temuan di lapangan menggambarkan bahwa Pokja PUG belum bekerja maksimal, masih

terbatas pada sosialisasi, koordinasi, dan pelatihan kapasitas.⁶¹ Hal ini belum memenuhi ketentuan Pasal 10 Permendagri. Dalam implementasi PUG di Kota Pekalongan, BP3AKB memegang peranan penting dan strategis. Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa *Focal Point* PUG pada setiap SKPD di kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya.

Di Kota Pekalongan, BP3AKB ditunjuk sebagai *Focal Point* pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan. Pelaksanaan tugas *Focal Point* BP3AKB yang strategis, antara lain: melakukan uji coba program dan kegiatan yang responsif gender di SKPD yang dimasukkan dalam Renja SKPD dan mengadakan pelatihan penyusunan Renja Responsif Gender.

Peranan lembaga/instansi menjadi sangat penting, sebagaimana pendapat Razavi dan Miller yang menganggap bahwa

⁷ Mastuti, Sri, Model Alternatif Penerapan ARG. Jurnal Perempuan: Sudahkah Anggaran Kita Sensitif Gender? Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019, 46 (7), h. 115.

PUG merupakan proses teknis dan politis, sehingga membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi.⁸

Anggaran Responsif Gender pada Dokumen APBD Kota Pekalongan Tahun 2016-2020

Merujuk pada pendefinisian ARG menurut UN Women, ARG merupakan perencanaan pemerintah, penyusunan program dan anggaran, yang berkontribusi terhadap pengembangan kesetaraan gender. ARG bukan penambahan mata anggaran baru dan khusus untuk perempuan, bukan pula pembagian 50:50 untuk laki-laki dan perempuan, melainkan bagaimana mengintegrasikan ARG di dalam penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D).⁹

⁸ Aaron B. Wildavsky. 2018. Engendering Budgets: A Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets, The Commonwealth Secretariat UK, *Jurnal Studi Gender*. 14(2): 147-150.

⁹ Oktaria, Dwi. 2020. Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian*, 9(1): 13-26.

Berdasarkan hasil temuan, pos anggaran yang terbaca dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) realisasi Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016-2020 yang berkomitmen pada kepentingan kesetaraan gender masih terbatas. Kondisi ini terlihat dari sebaran mata anggaran yang tidakimbang dan masih sebatas terfokus pada program peningkatan keterampilan, keselamatan ibu dan anak serta upaya perlindungan perempuan.⁶⁴ Cakupan anggaran juga masih relatif kecil. APBD Realisasi merupakan pemakaian riil atas pelaksanaan program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan. Sebaran komitmen anggaran pro gender hanya tersebar pada beberapa SKPD antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi. Komitmen pengarusutamaan gender belum tersirat pada program di SKPD

lainnya.

Pada kajian ini, penulis mengaitkannya minimnya aspek pengarusutamaan gender dalam struktur anggaran APBD, termasuk pada tahun anggaran berjalan (2016-2020), dengan timpangnya pengakomodasian suara PNS perempuan di eselon strategis yang masih rendah. Kondisi ini terlihat kehadiran PNS perempuan pada eselon strategis birokrasi masih sebatas presence (fisik).¹⁰

Kondisi yang terjadi di Kota Pekalongan forum yang menggali suara persoalan perempuan dari badan legislatif sebagai pembuat kebijakan penganggaran hanya dilakukan secara personal. Hingga saat ini belum ada forum komunikasi khusus antara eksekutif maupun legislatif yang langsung mewadahi pemetaan persoalan perempuan apa saja yang

tertampung di eksekutif yang ditindaklanjuti sebagai perencanaan kebijakan penanggran di legislatif. Harapan digantungkan pada fasilitasi keberadaan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), di mana diharapkan nantinya pihak legislatif bisa bersinergi dengan eksekutif akan bisa merumuskan agenda publik terkait pemberdayaan perempuan termasuk persoalan minimnya penganggaran publik yang didasarkan pada kesetaraan gender di Kota Pekalongan pada umumnya. Penjaringan aspirasi mengenai persoalan perempuan oleh kalangan DPRD, termasuk dari kalangan anggota dewan perempuan jarang dilakukan.. Sejatinya forum penjaringan aspirasi ini menjadi titik tolak bagaimana perencanaan anggaran berbasis gender bisa diperjuangkan oleh anggota legislatif yang bersangkutan. Secara faktual, penjaringan hanya banyak berdiskusi dengan pimpinan saja (kepala badan pemberdayaan perempuan), itupun pendekatan

¹⁰ Ama, Hidayati. 2018. Anggaran Responsif Gender: Pendekatan Baru dalam Pemberdayaan Perempuan. Dalam Anggaran Responsif Gender Konsep dan Aplikasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 1(4): 27.

secara personal.

Pihak birokrasi yang merumuskan dan menjabarkan anggaran publik yang pro gender (responsive gender) lebih nampak menjadi badan yang terputus interkoneksinya dengan badan/dinas/biro lainnya, bahkan dengan pimpinan daerahnya sendiri. Karena selain belum ada lembaga yang mewadahi aspirasi tersebut juga tidak ada forum yang dianggap mempertemukan benang merah kebutuhan anggaran pro gender kepada lembaga dewan.¹¹

Masih minimnya jumlah anggaran responsif gender menyebabkan output yang diharapkan tidak tercapai. Penerapan anggaran responsif gender masih banyak menghadapi kendala di berbagai tatanan meliputi kendala kebijakan, struktural maupun kultural. Dari hasil wawancara yang dilakukan

narasumber, dapat diidentifikasi kendala-kendala dalam menerapkan anggaran responsif gender ke dalam tiga kategori, yaitu kendala kebijakan, kendala struktural, dan kendala kultural.

Kendala Kebijakan

Kendala kebijakan terkait dengan segala bentuk peraturan yang tertulis yang mengikat dan menjadi dasar hukum resmi yang mempengaruhi ketidakberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dasar hukum penerapan anggaran responsif gender yaitu pada Pasal 23 dan Pasal 27 UUD 1945 yang masing-masing mengatur tentang kesamaan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta mengatur tentang kesamaan kedudukan setiap warga negara. Selain itu pada Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; Kepmendagri No.132 Tahun 2003 tentang Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah yang kemudian peraturan ini diperbaharui dengan Permendagri No 15 Tahun 2008 di

¹¹ Widianingsih, Yuni P. 2019. Mengukur Alokasi Anggaran untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD kota Surakarta). *Jurnal Talente Ekonomi-FE UKS*. 5(1): 73- 93.

mana tidak lagi mengatakan bahwa anggaran responsif gender minimal 5% dari APBD yang merupakan pengalokasian untuk pengarusutamaan gender. Namun anggaran responsif gender merupakan anggaran secara keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Kendala struktural berkaitan dengan implementasi yang dilakukan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada. Kendala struktural dalam penerapan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan dapat diketahui dari Kapasitas birokrasi, dominasi struktur, kinerja birokrasi, dan kerjasama.

Kendala kultural merupakan suatu kendala yang sulit sekali untuk dilakukan perubahan. Karena kultural terkait dengan norma dan kebiasaan sehari-hari di masyarakat. Kendala kultural ini meliputi nilai patriarki, pandangan gender dan anggaran responsif gender, respon stakeholder, derajat partisipasi

perempuan dalam pengambilan keputusan dan dukungan politik terhadap penerapan anggaran responsif gender.

Selama ini, secara formal telah ada musrenbang sebagai ajang resmi perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota/kabupaten. Namun dalam pelaksanaannya, proses-proses tersebut terkesan 'hanya' formalitas karena rendahnya tingkat akomodasi usulan masyarakat di APBD dan pesertanya elitis. Tingkat kehadiran perempuan di pertemuan-pertemuan tersebut sangat minim karena keterbatasan akses dan informasi. Selain itu, kelompok ini dihadapkan pada problem khas perempuan, yaitu beban kerja domestik di samping kerja mencari nafkah tambahan untuk membantu suami. Berdasarkan hasil penelitian, secara konsep, gender di Kota Pekalongan dapat dijelaskan dengan baik, tetapi secara lebih lanjut dalam menanggapi isu atau masalah gender tidak memiliki keberpihakan

terhadap kelompok rentan gender, khususnya perempuan.

Di sisi lain, hingga saat ini wajah APBD di Kota Pekalongan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap kebijakan anggaran responsif gender. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya alokasi responsif gender dibandingkan alokasi untuk eksekutif dan legislatif. Sebagian besar dana APBD habis untuk biaya overhead seperti biaya gaji, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya perjalanan dinas dan belanja modal (terutama pengadaan kendaraan dinas). Lebih spesifik lagi, alokasi anggaran yang besar ditujukan untuk walikota, wakil walikota dan anggota DPRD. Hal ini adalah sumber-sumber pemborosan. Sementara anggaran responsif gender belum tentu disetujui atau diberi alokasi yang kecil dengan alasan yang sama dan selalu diulang-ulang, yakni bahwa “dana pemerintah terbatas”.

PENUTUP

Berdasarkan pengalokasian

dan jumlah anggaran responsif gender Kota Pekalongan tahun 2016-2020 belum mendapatkan alokasi yang memadai dan terus mengalami penurunan yang mengakibatkan *output* kegiatan menjadi tidak tercapai. anggaran responsif gender belum diterapkan di Kota Pekalongan, sehingga pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekalongan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender masih jauh dari harapan.

Anggaran responsif gender belum diterapkan di Kota Pekalongan, sehingga pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekalongan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender masih jauh dari harapan.

Kendala yang dihadapi dalam kebijakan anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan meliputi: 1) Kendala kebijakan, yaitu lemahnya kekuatan hukum bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam anggaran dan lemahnya komitmen Pemerintah Kota dalam membuat

perencanaan anggaran responsif gender. 2) Kendala struktural, yaitu kurangnya kapasitas tim penyusun anggaran yang mampu analisis gender, dominasi struktur pemangku kebijakan, kinerja Dinas masih dirasa belum adil gender, dan tidak adanya kerjasama khusus dalam anggaran responsif gender. 3) Kendala Kultural, meliputi: Nilai patriarki yang begitu kental di masyarakat dan Pandangan gender dan anggaran responsif gender menurut stakeholder masih salah kaprah.

Berdasarkan formulasi masalah telah berhasil dirumuskan sejumlah rekomendasi, yaitu rekomendasi pada level substansi anggaran, level kebijakan, pada level struktural dan level kultural. Rekomendasi pada keempat level ini diharapkan mampu memberikan perubahan pada ketiga stakeholder dalam siklus anggaran yaitu legislatif, eksekutif dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aaron B. Wildavsky. 2018. Engendering Budgets: A

Practitioners' Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets, The Commonwealth Secretariat UK, *Jurnal Studi Gender*. 14(2): 147-150.

Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fakih, Mansur. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ghadai, S. K. 2019. Gender Budgeting in India: An Impact Analysis. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*. 7(6), Retrieved from <https://www.researchgate.net>.

Inpres 9/2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional.

Mastuti, Sri dan Rinusu. 2014. Anggaran Responsif Gender: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Civic Education and Budget Transparency Advocation (CIBa). *Journal of International Women's Studies*. 11(1): 44-50.

Oktaria, Dwi. 2020. Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan.

Soeparman, Surjadi. 2015. Mengapa Gender Mainstreaming Menjadi Aksi Nasional. *Jurnal Perempuan Edisi 85*.

2(4): 13.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

Widianingsih, Yuni P. 2019. Mengukur Alokasi Anggaran untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi Kasus APBD kota Surakarta). *Jurnal Talente Ekonomi-FE UKS*. 5(1): 73- 93.